



Politik Uang sebagai Bentuk Risywah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Bawaslu Kota Banda Aceh)

Safrianda Rahmatillah¹, Abd. Razak², Azmil Umur³,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia¹²³⁴

Email: 220104070@student.ar-raniry.ac.id¹, abd.razak@ar-raniry.ac.id², azmil.umur@ar-raniry.ac.id³

Abstract: Money politics refers to the practice of providing money or other material benefits during elections to influence voters' political choices. From the perspective of Islamic criminal law, this practice is related to the concept of *risywah*, namely giving something to influence another person's decision for a particular interest. This study examines how money politics is categorized as *risywah* and how its legal implications and enforcement are addressed by the Election Supervisory Agency (BAWASLU) of Banda Aceh City. This study employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at BAWASLU of Banda Aceh City and analyzed using the concept of *risywah* and Lawrence M. Friedman's legal system theory. The findings show that money politics contains elements consistent with *risywah* because it involves giving or promising material benefits to influence political choices. In Islamic criminal law, it may be categorized as *jarimah ta'zir* because it does not fall under *hudud* or *qisas*. Its enforcement faces challenges related to evidence, limited witnesses, digital transactions, and low public participation in reporting violations.

Keywords: Money Politics, *Risywah*, Islamic Criminal Law, BAWASLU.

Abstrak: Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau materi dalam proses pemilu yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut berkaitan dengan konsep *risywah*, yaitu pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan pihak lain demi memperoleh kepentingan tertentu. Penelitian ini membahas bagaimana politik uang dikategorikan sebagai *risywah* dalam perspektif hukum pidana Islam serta bagaimana implikasi dan penanganan hukumnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BAWASLU Kota Banda Aceh serta dianalisis menggunakan konsep *risywah* dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang memiliki unsur yang sejalan dengan

risywah karena terdapat pemberian atau janji pemberian materi untuk memengaruhi pilihan politik. Dalam hukum pidana Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak termasuk *hudud* maupun *qisas*. Penanganannya menghadapi kendala pembuktian, keterbatasan saksi dan alat bukti, transaksi digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Kata Kunci: politik uang, *risywah*, hukum pidana Islam, BAWASLU.

Pendahuluan

Praktik politik uang (*money politics*) telah menjadi tantangan terbesar dalam perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. (Azra, 2000) Fenomena ini kerap memuncak menjelang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui modus pemberian uang atau barang yang dikenal luas di tengah masyarakat sebagai "serangan fajar." (Kana, 2015) Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sekitar 60% pemilih mengaku pernah ditawari materi oleh kontestan pemilu selama masa kampanye. (Indonesia, 2020)

Secara yuridis, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah melarang keras segala bentuk pemberian materi untuk memengaruhi suara pemilih. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017) Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih rendah dan sering kali kalah cepat dibanding dinamisnya modus operandi di lapangan. bahkan kerap menemui jalan buntu pada aspek prosedural pembuktian.

Sebagai gambaran empiris awal yang melatarbelakangi penelitian ini, rentetan data penanganan pelanggaran oleh Panwaslih/Bawaslu Kota Banda Aceh sejak Pemilu 2019 hingga 2024 menunjukkan fenomena paradoks dalam penegakan hukumnya. Berbagai temuan dan laporan terkait pembagian materi dari kontestan politik kerap kandas di meja prosedur lembaga pengawas. Laporan-laporan tersebut umumnya terhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena terbentur oleh ketatnya pemenuhan "syarat materiel" atau dianggap tidak memenuhi unsur pasal pidana, ditambah dengan sempitnya batas waktu bagi masyarakat untuk melengkapi alat bukti tambahan. Fakta empiris ini memberikan sinyal bahwa politik uang sering kali lolos bukan karena tidak terjadi di masyarakat, melainkan karena hukum positif menetapkan standar pembuktian yang sangat kaku.

Di tengah kebuntuan hukum positif tersebut, khususnya di Aceh, daerah yang memiliki keistimewaan syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh sebenarnya telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2014 yang mengharamkan politik uang karena dikategorikan mendekati suap (*risywah*). Hal ini

sejalan dengan pandangan cendekiawan Muslim kontemporer, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhwai, yang menegaskan bahwa menerima uang untuk memilih kandidat adalah bentuk kesaksian palsu (*syahadat az-zur*) yang termasuk dosa besar. Lebih lanjut, pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie dan pakar hukum pidana pemilu Prof. Topo Santoso kerap memperingatkan bahwa politik uang yang gagal dijerat oleh "lubang jarum" Sentra Gakkumdu hanya akan melahirkan *kleptokrasi* (pemerintahan korup). (M. P. U. (MPU) Aceh, 2014)

Meski begitu, praktik ini secara sosiologis masih marak terjadi dan kerap disamarkan oleh pelaku sebagai bentuk sedekah atau "tali asih". Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik uang dari sudut pandang hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), mengidentifikasi bentuk politik uang sebagai *risywah*, mengkaji implikasi hukumnya, serta menganalisis efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banda Aceh dalam mengatasi pelanggaran ini.

Kajian mengenai *money politics* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun sebagian besar masih terbatas pada perspektif hukum positif dan perilaku politik pemilih. Penelitian oleh Muhammad Rizki (2021) mengonfirmasi bahwa kelemahan sistem pengawasan menjadi faktor utama maraknya politik uang dalam pilkada, namun penelitian tersebut belum menyentuh analisis hukum pidana Islam. (Rizki, 2021)

Selanjutnya penelitian Nur Aini (2022), mengkaji konsep *risywah* dalam hukum Islam tetapi berfokus pada hubungannya dengan tindak pidana korupsi secara umum, bukan dalam ranah pemilu. (Aini, 2022) Ahmad Fauzi (2023) menyoroti faktor kemiskinan struktural sebagai pendorong utama penerimaan politik uang dari sudut perilaku memilih masyarakat. (Fauzi, 2023) Sementara itu, Siti Rahmah (2024) menganalisis strategi pengawasan partisipatif Bawaslu tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai syariat Islam. (Rahmah, 2024)

Selanjutnya, Hanafi dan Rajin Sitepu (2025) mengkaji tindak pidana *money politics* dalam perspektif hukum pidana Islam dan menemukan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas, namun penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga belum mengkaji penerapannya secara empiris dalam mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. (Hanafi & Sitepu, 2025) Selanjutnya, Chammadullah, Hikam, dan Nahidl (2025) menganalisis penerimaan dana politik uang berdasarkan perspektif Imam al-Ghazali, tetapi kajian tersebut lebih berfokus pada aspek hukum menerima dana politik dan solusi normatif, sehingga belum mengintegrasikan konsep *risywah* dengan praktik penanganan politik uang pada tingkat kelembagaan pengawas pemilu. (Chammadullah et al., 2025)

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur (*literature gap*) tersebut dengan menawarkan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*), yaitu mengintegrasikan analisis teoretis *fiqh jināyah* mengenai *risywah* dengan temuan empiris di lapangan terkait penanganan perkara oleh BAWASLU Kota Banda Aceh terutama menyoroiti fenomena gugurnya kasus akibat tidak terpenuhinya syarat materiel. Melalui pendekatan ini, politik uang tidak hanya dibahas sebagai pelanggaran hukum formal semata, melainkan didekonstruksi sebagai pelanggaran moral yang merusak sendi-sendi keadilan sosial dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan secara langsung di Kantor BAWASLU Kota Banda Aceh. Subjek penelitian ini terdiri atas pimpinan dan staf BAWASLU Kota Banda Aceh yang membidangi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari pihak yang memiliki otoritas dan keterlibatan langsung.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak Bawaslu serta observasi terhadap mekanisme pengawasan di lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi perundang-undangan, dokumen penanganan kasus Bawaslu, serta literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan catatan observasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *risywah* dalam hukum pidana Islam untuk membedah aspek teologis, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dari sisi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Penelitian ini berargumen bahwa praktik politik uang merupakan bentuk *risywah* modern yang dilarang keras dalam hukum Islam karena mengandung unsur pemberian untuk memengaruhi keputusan demi keuntungan sepihak secara tidak sah (*ifsād fī al-arḍ*). Sanksi bagi pelakunya masuk ke dalam kategori *ta'zīr* yang wewenangnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Adapun hipotesis penelitian ini adalah semakin rendah kesadaran hukum dan pemahaman moral keagamaan masyarakat terhadap bahaya *risywah*, maka semakin tinggi pula kerentanan terjadinya politik uang di tengah masyarakat. Sebaliknya, jika penegakan hukum positif diperkuat oleh

penginternalisasian nilai-nilai moral Islam, maka praktik *money politics* dapat ditekan secara efektif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik politik uang sebagai bentuk *risywah* dalam perspektif hukum pidana Islam melalui analisis terhadap fakta empiris yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banda Aceh. (Soekanto, 2014) Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif guna menelaah konsep *risywah* dalam hukum pidana Islam serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik politik uang. (Ali, 2016)

Subjek penelitian terdiri atas pimpinan dan staf Bawaslu Kota Banda Aceh yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan dan penanganan dugaan politik uang, serta beberapa informan pendukung yang memahami persoalan penelitian. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatan terhadap objek penelitian. (Moleong, 2018)

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi terhadap mekanisme pengawasan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kota Banda Aceh. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi Bawaslu, serta literatur hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *risywah* dan politik uang. (Sugiyono, 2019)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pendukung penelitian. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan data observasi. (Bungin, 2017)

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris mengenai praktik politik uang dengan konsep *risywah* dalam hukum pidana Islam sehingga diperoleh pemahaman mengenai bentuk, faktor, dan perspektif hukumnya terhadap praktik politik uang di Kota Banda Aceh. (Miles et al., 2014)

Pembahasan

A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Risywah

Secara terminologis, risywah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, kemudahan, atau keputusan yang tidak semestinya. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bersepakat bahwa risywah merupakan perbuatan yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), amanah, dan kemaslahatan. Dalam hukum pidana Islam, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada bentuk lahiriahnya, tetapi juga memperhatikan tujuan (maqāṣid) dan niat (niyyah) yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, setiap pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai risywah. (Susanto, 2018)

Larangan risywah memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. Berfirman yang artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BAWASLU Kota Banda Aceh, praktik politik uang memiliki karakteristik yang sama dengan risywah dalam hukum pidana Islam. Informan menjelaskan bahwa politik uang dilakukan melalui pemberian atau janji pemberian sejumlah uang maupun materi tertentu dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat terhadap calon tertentu. Menurutnya, apabila suatu pemberian dilakukan untuk memengaruhi kehendak pemilih sehingga menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi politik, maka substansi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur risywah sebagaimana dikenal dalam hukum Islam. Informan juga menegaskan bahwa Islam secara tegas mengharamkan praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. (P. K. B. Aceh, 2024)

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa hubungan antara politik uang dan risywah tidak hanya dapat dilihat dari bentuk pemberiannya, tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapai. Politik uang dilakukan bukan sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat, melainkan bertujuan memperoleh dukungan politik melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika. Oleh karena itu, menurut informan, praktik tersebut merupakan bentuk suap modern yang memiliki substansi sama dengan risywah karena terdapat unsur pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pihak lain demi memperoleh keuntungan politik.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep risywah dalam fiqh jinayah yang menitikberatkan pada adanya unsur pemberian ('athā') yang disertai maksud

memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dalam konteks pemilu, keuntungan yang ingin diperoleh bukan berupa putusan hakim sebagaimana dipahami secara klasik, melainkan berupa suara pemilih yang diperoleh melalui pemberian uang, barang, maupun bentuk keuntungan lainnya. Dengan demikian, objek yang dipengaruhi mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat, sedangkan substansi perbuatannya tetap sama, yaitu memengaruhi kehendak seseorang melalui pemberian yang tidak dibenarkan. (Kertayasa et al., 2022)

Selain itu, informan menilai bahwa praktik politik uang tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan moral masyarakat. Menurutnya, apabila praktik tersebut terus dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka akan melahirkan pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui cara-cara yang tidak bermoral. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan kualitas demokrasi sekaligus merusak nilai-nilai kejujuran dan amanah yang diajarkan dalam Islam. Oleh sebab itu, politik uang dipandang sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa sekaligus bertentangan dengan tujuan syariat (maqāsid al-syari'ah) yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan serta terpeliharanya moralitas masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, politik uang tidak termasuk kategori jarimah hudud maupun qisas karena tidak terdapat ketentuan mengenai bentuk maupun kadar hukumannya secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya ditentukan oleh ulil amri berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilarang syariat dan menimbulkan kerusakan terhadap kepentingan umum, meskipun tidak diatur sebagai hudud atau qisas, dapat dikenai sanksi ta'zir demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Politik uang memenuhi karakter tersebut karena tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengancam integritas pemilu sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang adil. (Wardhana, 2020)

Di samping itu, hukum pidana Islam juga menempatkan pembuktian sebagai unsur yang sangat penting dalam penjatuhan sanksi. Kaidah fikih al-bayyinah 'alā al-mudda'ī wa al-yamīn 'alā man ankara menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa wajib menghadirkan alat bukti, sedangkan pihak yang menyangkal cukup memberikan sumpah. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan kehati-hatian dalam penegakan hukum sehingga seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman hanya berdasarkan dugaan atau prasangka. Prinsip ini juga sejalan dengan praktik penanganan dugaan politik uang di Bawaslu Kota Banda Aceh

yang mensyaratkan adanya alat bukti, saksi, serta pemenuhan syarat formil dan materil sebelum suatu perkara dapat diproses lebih lanjut. (Bahagia, 2013)

B. Kategorisasi Praktik Politik Uang sebagai Risywah dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahrul Fadhi, S.S., M.A., Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Banda Aceh, praktik politik uang memiliki substansi yang sama dengan risywah sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Islam. Informan menjelaskan bahwa politik uang dilakukan melalui pemberian atau janji pemberian uang maupun materi lainnya dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat terhadap calon tertentu. Menurut informan, unsur yang paling menentukan bukan terletak pada bentuk pemberiannya, melainkan pada adanya maksud untuk memengaruhi kehendak seseorang agar memberikan pilihan politik kepada pihak tertentu. (Fadhi, 2026) Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai suap (*risywah*) karena mengandung unsur pemberian yang bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

Informan juga menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, politik uang merupakan perbuatan yang diharamkan karena bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Menurutnya, larangan tersebut memiliki dasar yang sama dengan larangan risywah yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, meskipun istilah *money politics* merupakan istilah yang berkembang dalam sistem demokrasi modern, substansi hukumnya tetap memiliki kesesuaian dengan konsep risywah yang telah lama dikenal dalam fiqh jinayah. (Sayuti et al., 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang sering muncul di masyarakat adalah anggapan bahwa pemberian pada masa pemilu dapat dianggap sebagai sedekah atau bantuan sosial. Berdasarkan penjelasan informan, terdapat perbedaan mendasar antara sedekah dengan politik uang. Sedekah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, dan tidak disertai tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Sebaliknya, politik uang dilakukan dengan maksud memengaruhi pilihan pemilih sehingga pemberian tersebut memiliki hubungan langsung dengan kepentingan politik pemberi. Menurut informan, ukuran utama yang membedakan keduanya bukan semata-mata bentuk barang yang diberikan, melainkan tujuan serta waktu pemberian tersebut dilakukan. Apabila pemberian dilakukan pada tahapan pemilu dengan tujuan memperoleh dukungan politik, maka pemberian tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sedekah, tetapi telah berubah menjadi praktik politik uang. (Masruri & Sudirman, 2024)

Informan lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam praktik pengawasan pemilu sering ditemukan upaya untuk menyamarkan politik uang melalui pemberian sembako, bantuan kebutuhan rumah tangga, maupun janji pemberian jabatan. Bahkan perkembangan teknologi menyebabkan praktik tersebut tidak lagi selalu dilakukan secara tunai, tetapi juga menggunakan berbagai platform pembayaran digital yang lebih sulit dideteksi oleh pengawas pemilu. Perubahan bentuk tersebut menunjukkan bahwa politik uang mengalami perkembangan modus operandi, namun tidak mengubah substansi hukumnya sebagai pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik politik uang merupakan bentuk transformasi modern dari risywah. Jika dalam konsep risywah klasik objek yang dipengaruhi umumnya adalah hakim, pejabat, atau aparat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, maka dalam konteks pemilu objek yang dipengaruhi adalah kebebasan memilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Meskipun terdapat perbedaan objek, keduanya memiliki 'illat yang sama, yaitu adanya pemberian yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, politik uang pada hakikatnya merupakan bentuk risywah yang berkembang mengikuti perubahan sistem politik dan dinamika masyarakat modern. (L. Santoso & Aisyah, 2024)

Lebih jauh lagi, pemberian suara dalam pemilihan umum sejatinya adalah bentuk kesaksian (*syahadah*). Ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi, menegaskan bahwa suara pemilih adalah kesaksian atas kelayakan seorang kandidat untuk memimpin. Oleh karena itu, menerima uang untuk memilih kandidat yang tidak layak bukan sekadar praktik *risywah*, melainkan tergolong sebagai sumpah atau kesaksian palsu (*syahadat az-zur*). Dalam Islam, *syahadat az-zur* dikategorikan sebagai salah satu dosa besar (*al-kaba'ir*) yang merusak sendi-keadilan dan kebenaran. (al-Qaradhawi, n.d.)

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, praktik politik uang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Pertama, politik uang bertentangan dengan *ḥifẓ ad-dīn* karena mendorong masyarakat mengabaikan nilai kejujuran dan larangan syariat demi memperoleh keuntungan materi. Kedua, bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl* sebab harta dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan melalui cara yang dilarang. Ketiga, bertentangan dengan *ḥifẓ al-'aql* karena pilihan politik yang semestinya didasarkan pada pertimbangan rasional berubah menjadi keputusan yang dipengaruhi oleh imbalan materi. Keempat, praktik tersebut juga mengancam *ḥifẓ al-ummah* atau kemaslahatan publik karena menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi melalui transaksi, bukan melalui kualitas dan integritas. (Muaidi, 2016)

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara, di mana informan menegaskan bahwa dampak politik uang tidak berhenti pada proses pemilu semata, tetapi berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas. Menurut informan, biaya besar yang dikeluarkan untuk memperoleh suara masyarakat berpotensi mendorong pejabat terpilih melakukan penyalahgunaan jabatan atau korupsi sebagai upaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, politik uang menjadi mata rantai awal lahirnya tindak pidana korupsi serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. (Siregar, n.d.)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi tersebut sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah*, yaitu kewajiban menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Politik uang bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan pemilu, tetapi juga sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya kerusakan moral, ketidakadilan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengharaman politik uang tidak semata-mata didasarkan pada adanya unsur pemberian, tetapi juga karena dampak sistemik yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. (Sadli & Sukiati, 2026)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang memenuhi karakteristik risywah baik ditinjau dari tujuan, cara pelaksanaan, maupun akibat hukumnya. Perbedaannya hanya terletak pada konteks sosial dan objek yang dipengaruhi, sedangkan substansi hukumnya tetap sama, yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan seseorang demi memperoleh keuntungan yang tidak sah. Oleh sebab itu, politik uang layak dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam karena mengandung unsur kemudharatan terhadap kepentingan umum serta tidak diatur secara khusus dalam kategori *hudud* maupun *qisas*.

C. Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Politik uang merupakan tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil wawancara, penanganan dugaan politik uang di Bawaslu Kota Banda Aceh dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu pemeriksaan syarat formil dan materiil, klarifikasi para pihak, serta pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Mekanisme tersebut bertujuan menjamin bahwa setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti yang cukup sehingga menghindari terjadinya kriminalisasi. (Fadhi, 2026)

Meskipun mekanisme penanganan tersebut telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam mengungkap dan menindak praktik politik

uang. Kondisi Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa politik uang dapat dilakukan melalui berbagai modus, baik pemberian uang secara langsung maupun pemberian yang disamarkan sebagai bantuan atau sumbangan. Namun, hambatan terbesar dalam penegakan hukum positif justru sering kali berasal dari kekakuan prosedural, khususnya terkait pemenuhan "syarat materil". Sehingga tidak selalu mudah diidentifikasi sebagai pelanggaran pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, praktik politik uang juga dilakukan secara tertutup dan mulai memanfaatkan transaksi digital sehingga semakin sulit dibuktikan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau memberikan kesaksian turut menyebabkan perkara tidak selalu dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan informasi, saksi, dan alat bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum. (Fadhi et al., 2024)

Data penanganan pelanggaran pemilu di Kota Banda Aceh memperlihatkan pola berulang di mana kasus-kasus dugaan politik uang gugur di meja prosedur. Pada Pemilu 2019, misalnya, terdapat laporan dugaan pembagian kompor gas pada masa tenang di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam. Namun, kasus tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiel berupa ketiadaan saksi. Pola serupa terjadi pada Pemilu 2024, di mana temuan pengawas terkait dugaan pembagian gula dan minyak goreng pada masa kampanye terpaksa dihentikan oleh Sentra Gakkumdu karena unsur pasal pidana dianggap tidak terpenuhi. (Noviandy, S.H.I., 2026)

Puncak dari ironi penegakan hukum ini terlihat pada penanganan laporan dugaan politik uang pada Pilkada 2024 di wilayah Lampulo, Kota Banda Aceh. Kasus ini dilaporkan oleh seorang warga bernama Mahdalena pada 3 Desember 2024 mengenai peristiwa transaksional yang terjadi pada 26 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB. Dalam laporan tersebut, terungkap kronologi yang sangat jelas: seorang perantara bernama Yuli mendatangi kediaman warga untuk mengecek daftar (*list*) nama pemilih terdaftar. Ketika mendapati nama Erni Yenti dan suaminya (Afrizal), Yuli menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000 (empat lembar pecahan Rp100.000) seraya mencentang nama pasangan suami istri tersebut di dalam daftar yang dibawanya. Berdasarkan pengakuan Erni Yenti saat ditanya oleh Mahdalena, uang tersebut berasal dari tim salah satu paslon (tim Illiza). Meskipun uang tersebut kemudian dikembalikan oleh Erni Yenti kepada Yuli pada sore harinya atas teguran Mahdalena, fakta penyerahan materi untuk memengaruhi pilihan politik telah terjadi secara nyata di lapangan. (Noviandy, S.H.I., 2026)

Namun, secara yuridis, laporan tersebut kandas di meja Panwaslih/Bawaslu Kota Banda Aceh. Hasil kajian awal Panwaslih menyatakan bahwa laporan Mahdalena hanya memenuhi syarat formal, tetapi tidak memenuhi syarat materiel. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor hanya diberikan tenggat waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai untuk melengkapi syarat materiel berupa bukti dan fakta-fakta pendukung lainnya. Singkatnya tenggat waktu 1x24 jam ini, dipadukan dengan ketakutan akan intimidasi sosial di tingkat tapak, membuat pelapor tidak mampu melengkapi bukti yang diminta hingga akhirnya memilih untuk menarik kembali laporannya. Rangkaian fakta konkret ini membuktikan secara empiris bahwa standar pembuktian syarat materiel yang ditetapkan hukum positif terlampaui kaku dan membebani masyarakat awam, sehingga praktik politik uang yang nyata terjadi justru gugur akibat hambatan teknis-prosedural. (P. K. B. Aceh, 2024)

Fenomena berulangnya kegagalan pemrosesan kasus ini membenarkan kritik para ahli hukum terhadap desain penegakan pidana pemilu. Pakar hukum pidana pemilu, Prof. Topo Santoso, menganalogikan Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) layaknya "lubang jarum" yang sangat sempit dan sulit ditembus oleh perkara pidana pemilu akibat disparitas standar pembuktian antar-instansi penegak hukum. (T. Santoso, 2006) Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, memperingatkan bahwa kegagalan hukum prosedural dalam menjerat praktik transaksional yang nyata terjadi di lapangan hanya akan melahirkan *kleptokrasi*, yakni pemerintahan yang dikendalikan oleh para koruptor dan pemilik modal, bukan oleh suara murni rakyat. (Asshiddiqie, 2005)

Apabila dianalisis menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala tersebut tidak terletak pada substansi maupun struktur hukum. Dari aspek legal substance, larangan politik uang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Dari aspek legal structure, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu telah memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana pemilu. Namun, aspek legal culture masih menjadi hambatan utama karena sebagian masyarakat menganggap politik uang sebagai praktik yang lazim terjadi dalam setiap pemilu. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk menolak maupun melaporkan praktik politik uang. (Friedman, 1975)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, politik uang dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena memiliki substansi yang sama dengan risywah, yaitu adanya pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan seseorang. Meskipun Aceh menerapkan syariat Islam, hingga saat ini belum terdapat ketentuan khusus

mengenai politik uang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu, penegakan hukumnya tetap mengacu pada ketentuan hukum positif, sedangkan sanksi dalam perspektif Islam diserahkan kepada ulil amri berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014)

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Bawaslu lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan. Informan menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan, pendidikan politik, serta sosialisasi mengenai larangan politik uang menurut hukum dan ajaran Islam merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pemberian sanksi. Pendekatan tersebut sejalan dengan kaidah fikih dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Wawancara Zahrul Fadhi, S.S., M.A., "Wawancara mengenai Politik Uang dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Banda Aceh," Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Tanggal 2 Juli 2026.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberantasan politik uang memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum masyarakat. Sinergi antara penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang efektif, serta penguatan nilai-nilai keagamaan menjadi faktor penting untuk mencegah praktik politik uang sekaligus mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis teoretis dan temuan empiris di Bawaslu Kota Banda Aceh, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik uang merupakan bentuk transformasi modern dari suap (*risywah*) karena memiliki 'illat yang sama, yakni pemberian dengan maksud memengaruhi keputusan secara tidak sah. Lebih dari itu, menerima politik uang dikategorikan sebagai kesaksian palsu (*syahadat az-zur*) yang mengancam terwujudnya *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, tindak pidana ini tergolong ke dalam *jarimah ta'zir* yang kewenangan penjatuhan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah) demi menjaga kemaslahatan umum. Secara yuridis empiris, hambatan utama pemberantasan politik uang di Kota Banda Aceh tidak terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada kekakuan prosedural pembuktian. Tingginya standar pemenuhan "syarat materiel" dan sempitnya batas waktu 1x24 jam bagi masyarakat sipil untuk melengkapi bukti menjadikan Sentra Gakkumdu layaknya "lubang jarum" yang sangat sulit ditembus. Fakta empiris dari kandasnya pemrosesan kasus transaksional di wilayah Lampulo membuktikan bahwa banyak kasus politik uang lolos bukan karena laporannya fiktif, tetapi akibat

beratnya beban pembuktian teknis yang ditanggung oleh masyarakat awam di tengah ancaman intimidasi sosial.

Menghadapi persoalan tersebut, efektivitas penegakan hukum juga semakin terkendala oleh inovasi transaksi digital dan rendahnya budaya hukum masyarakat yang masih mewajarkan praktik politik uang sebagai bentuk sedekah. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan politik uang tidak dapat lagi hanya mengandalkan penindakan represif, melainkan harus bergeser pada pendekatan preventif yang holistik. Hal ini membutuhkan sinergi yang kuat antara reformasi prosedural penegakan hukum yang lebih adaptif, edukasi politik berkelanjutan, serta penguatan nilai-nilai keislaman untuk menciptakan budaya hukum masyarakat yang secara tegas menolak *risywah* demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Referensi

- Aceh, M. P. U. (MPU). (2014). *Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam*. Sekretariat MPU Aceh.
- Aceh, P. K. B. (2024). *Laporan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/LHP/PB/Kota/01.01/XI/2024*. Panwaslih Kota Banda Aceh.
- Aini, N. (2022). Konsep Risywah dalam Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 45.
- al-Qaradhawi, Y. (n.d.). *Fatawa Mu'ashirah* (Vol. 2). Gema Insani Press.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Azra, A. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Bahagia. (2013). Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 1(2), 149–204. <https://doi.org/10.32832/mizan.v1i2.379>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Chammadullah, S., Hikam, S., & Nahidl, I. M. (2025). Legal Analysis of Receiving Funds from Money Politics in Indonesian Elections and Measures to Overcome It from the Perspective of Imam al-Ghazālī. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 3(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5215199>
- Fadhi, Z. (2026). *Wawancara mengenai Politik Uang dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Banda Aceh*. Bawaslu Kota Banda Aceh.
- Fadhi, Z., Safrida, E., Dianda, A., Abdullah, Abdullah, T., & Murziqin, R. (2024). *Kanvas Demokrasi: Keteguhan Bawaslu Kota Banda Aceh Mengawal Suara Rakyat* (A. Zafar (ed.); Cetakan Pe). Bandar Publishing.

- Fauzi, A. (2023). Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 88.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hanafi, H., & Sitepu, R. (2025). Tindak Pidana Money Politics Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 166–185. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.11320>
- Indonesia, L. I. P. (2020). *Laporan Survei Nasional: Sikap Publik Terhadap Politik Uang*. Indikator Politik Indonesia.
- Kana, N. L. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 112.
- Kertayasa, H., Guntara, D., & Garwan, I. (2022). Risywah dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1).
- Masruri, M. S. I., & Sudirman. (2024). Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Money Politik. *QAZI: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.61104/qazi.v1i2.81>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muaidi. (2016). Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam. *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), 34–42.
- Noviandy, S.H.I, I. (2026). Wawancara mengenai Politik Uang dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Dengan Petugas Layanan Informasi di Bawaslu Kota Banda Aceh Tanggal 20 Agustus 2026.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (2014).
- Rahmah, S. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 4(2), 67.
- Rizki, M. (2021). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kelemahan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 24.
- Sadli, & Sukiati. (2026). Money Politics sebagai Kejahatan Pemilu Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Al-Sulthaniyah*, 15(1), 162–175. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4786>
- Santoso, L., & Aisyah. (2024). Vote-Buying and Muslim Family Resilience in the Election Year: A Maqashid Review. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v4i2.68>
- Santoso, T. (2006). *Hukum Pidana Pemilu*. Sinar Grafika.
- Sayuti, Nufiar, Roslaili, Y., & Jailani. (2026). A Comparative Analysis Between Positive

Law and Islamic Fiqh on the Phenomenon of Money Politics in Elections Public in Aceh Singkil Regency. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 24(2). <https://doi.org/10.53515/alqodiri.v24i2.153>

Siregar, S. A. (n.d.). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena Money Politic. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Susanto, I. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 157-186. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1218>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4154>

